



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

WIDJAJA MANSUR, Tempat lahir Bandung, tanggal 24 Agustus 1971, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Swolobummi, RT/RW. 008/003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun – 63136 ;

MARIA MAHNIDA, Tempat lahir Madiun, tanggal 18 Maret 1988, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Swolobummi, RT/RW. 008/003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun – 63136;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ciliwung IV Nomor 11 Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.P/2017/PN Mad tanggal 27 Desember 2017;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad tanggal 27 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/18/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kota Madiun tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai anak kandung yang lahir dan diberi nama :Nugrahana Mansur, jenis kelamin laki-laki, lahir di Madiun, pada tanggal 7 September 2017 [usia 3 bulan], sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017;
3. Bahwa nama anak pertama Para Pemohon yang bernama Nugrahana Mansur sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, awalnya diberi nama oleh Para Pemohon dengan nama Nugrahna Mansur, yang memiliki makna anugrah, bahwa oleh karena pengelolaan penerbitan identitas kependudukan anak Para Pemohon tersebut dititipkan kepada orang lain yang disebabkan karena kesibukan Para Pemohon yang bekerja di luar kota, entah bagaimana muncul nama yang tidak sesuai dengan pemberian orang tua sejak lahir sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas, dengan nama Nugrahana Mansur yang tidak memiliki makna sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pemohon yang mengandung doa kebaikan kepada anaknya tersebut;
4. Bahwa oleh karena makna yang terkandung dalam nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan pada

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, yang tertulis dengan nama anak Nugrahana Mansur diubah menjadi Nugrahna Mansur dengan menghilangkan huruf a pada huruf ke-7 bila dihitung dari kiri nama bacaan pada nama depan Nugrahana Mansur sehingga menjadi Nugrahna Mansur;

5. Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017 tersebut, bertujuan agar memberikan nama dengan doa yang baik dari orang tua anak dalam hal ini adalah Para Pemohon serta untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin kelangsungan pendidikan anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang;
6. Bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 (1) UURI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UURI No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", sehingga patutlah bila permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun atau Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya sendiri yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu Bambang Eko Nugroho, S.H;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan yaitu Pada petitum angka 2 dan 3 diperbaiki masing-masing menghilangkan kalimat "Kartu Keluarga Nomor : 3577032509170003 pada kolom kedua baris ke-3 atas nama Nugrahana Mansur dengan NIK : 3577030709170001, atas nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 25 September 2017 dan" Sehingga kalimat pada petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 menjadi sebagai berikut :

2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya sendiri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577035503880002 tanggal 14 Nopember 2017 atas nama Maria Mahnida, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3302262408710004 tanggal 14 Nopember 2017 atas nama Widjaja Mansur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577032509170003 atas Nama Kepala Keluarga Widjaja Mansur dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tanggal 25 September 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/18/VIII/2017, atas nama suami istri Widjaja Mansur dengan Maria Mahnida, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun, tanggal 28 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-14112017-0013, atas nama Nugrahana Mansur anak ke 1, laki-laki dari ayah Widjaja Mansur dan ibu Maria Mahnida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 14 Nopember 2017, diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Kuasa Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LEBAR WIBOWO :

- Bahwa maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Nugrahana Mansur menjadi Nugrahna Mansur;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Widjaja Mansur adalah menantu saksi sedangkan Pemohon Maria Mahnida adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swolobummi, RT/RW. 008/003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun tetapi Para Pemohon bekerja di Batam;
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon tidak satu rumah tetapi satu deret atau satu gang;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun dan pestanya di rumah saksi di Jalan Swolobumi, Rt. 008, Rw.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 7 September 2017;
- Bahwa setelah melahirkan dan pada waktu pemberian nama anak tersebut dilakukan dengan tradisi pemberian nama atau dipestakan dan sudah diaqiqah pula dengan disaksikan orang banyak dan anak tersebut diberi nama Nugrahna Mansur yang bermakna Anugrahnya Mansur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017 tersebut adalah Nugrahana Mansur;
- Bahwa pada waktu pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut diuruskan atau dititipkan Pak Modin dan orang tuanya anak tersebut telah menuliskan nama pada permohonan untuk Akte Kelahiran anak tersebut Nugrahna Mansur, namun kami tidak mengetahui kesalahan penulisan namanya pada proses apa sehingga pada saat Akta Kelahirannya jadi tertulis nama Nugrahana Mansur;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus perubahan/ pembetulan kekeliruan nama anak tersebut tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun disuruh ke Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak tersebut karena makna dari nama Nugrahana Mansur dengan Nugrahna Mansur berbeda, kalau Nugrahana Mansur artinya gerhana Mansur kalau Nugrahna Mansur artinya anugrahnya Mansur;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon

2. Saksi JENI WARDANA:

- Bahwa Maksud Para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Para Pemohon dari Nugrahana Mansur menjadi Nugrahna Mansur;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon Widjaja Mansur adalah ipar saksi sedangkan Pemohon Maria Mahnida adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Swolobummi, RT/RW. 008/003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun tetapi Para Pemohon bekerjanya di Batam;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Agustus 2017;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun dan pestanya dirumah orang tua saksi di Jalan Swolobummi, Rt. 008, Rw.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir tanggal 7 September 2017;
- Bahwa pada waktu pemberian nama anak tersebut dilakukan dengan tradisi pemberian nama atau dipestakan dan sudah diaqiqah pula dengan disaksikan orang banyak dan anak tersebut diberi nama oleh orang tuanya Nugrahna Mansur yang bermakna Anugrahnya Mansur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017 tersebut adalah Nugrahana Mansur;
- Bahwa pada waktu pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut diuruskan atau dititipkan Pak Modin dan permohonan dari orang tua anak untuk Akte Kelahiran anak tersebut ditulis Nugrahna Mansur, namun pada saat Akta Kelahiran sudah jadi tertulis nama anak tersebut Nugrahana Mansur;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus perubahan/ pembetulan kekeliruan nama anak tersebut tetapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun disuruh ke Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan membetulkan nama anak tersebut karena makna dari nama Nugrahana Mansur dengan Nugrahna Mansur berbeda, kalau Nugrahana Mansur artinya gerhana Mansur kalau

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugrahna Mansur artinya anugrahnya Mansur, oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat **P- 1 s/d. P- 5** dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama Lebar Wibowo dan Jeni Wardana;

Menimbang, bahwa saksi lebar Wibowo adalah orang tua kandung dari Pemohon Maria Mahnida, namun berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR bahwa anggota keluarga sedarah atau semenda boleh menjadi saksi dalam perkara mengenai status perdata seseorang, demikian juga saksi Jeni Wardana merupakan kakak kandung dari Pemohon Maria Mahnida, namun menyatakan tetap akan memberikan keterangan dalam perkara ini sehingga Hakim memandang keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat sebagai saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Jalan Swolobummi, RT/RW. 008/003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan bukti tersebut Para Pemohon berdomisili di wilayah Madiun atau di wilayah Pengadilan Negeri Madiun sehingga Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk menyidangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/18/VIII/2017, atas nama suami istri Widjaja Mansur dengan Maria

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnida, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kota Madiun pada tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-14112017-0013, atas nama Nugrahana Mansur anak ke 1, laki-laki dari ayah Widjaja Mansur dan ibu Maria Mahnida, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, tanggal 14 Nopember 2017 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi membuktikan Para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Nugrahana Mansur yang dilahirkan pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013, yang semula tertulis NUGRAHANA MANSUR untuk dirubah menjadi NUGRAHNA MANSUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum kesatu maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan petitum kedua mengenai "Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya sendiri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur", apakah pembetulan/perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anaknya adalah karena setelah anak tersebut dilahirkan dan diadakan selamatan diberi nama oleh orang tuanya NUGRAHNA MANSUR namun pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut diuruskan kepada seseorang dan permohonan dari orang tua anak untuk pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut ditulis Nugrahna Mansur, namun

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Akta Kelahiran sudah jadi tertulis nama anak tersebut Nugrahana Mansur, nama tersebut perlu dibetulkan karena nama Nugrahna Mansur mempunyai arti Anugerahnya Mansur sedangkan nama Nugrahana Mansur mempunyai arti yang tidak baik yaitu gerhana Mansur, oleh karena itu Para Pemohon berniat merubah nama anaknya yang semula NUGRAHANA MANSUR menjadi NUGRAHNA MANSUR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen anak Para Pemohon untuk setiap peristiwa kependudukan anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar “Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandungnya sendiri yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur” sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Para Pemohon “Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur” akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan, bahwa jika terjadi perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, setelah adanya penetapan pengadilan maka Para Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga “Memerintahkan kepada Pemohon segera melaporkan setelah menerima Penetapan tersebut untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017, yang bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur” sebagaimana disebutkan pada petitum permohonannya adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Para Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak kandung Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun Tertanggal 14 Nopember

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang semula bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dalam waktu 30 hari setelah penetapan tersebut diterima untuk melaporkan penetapan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3577-LT-14112017-0013 atas nama Nugrahana Mansur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 14 Nopember 2017, yang semula bernama Nugrahana Mansur dirubah menjadi Nugrahna Mansur;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** oleh kami **IKA DHIANAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad tanggal 27 Desember 2017, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIANA RATNA SANTI, S.H

IKA DHIANAWATI, S.H., M. H.

Perincian Biaya :

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
ATK	-----	Rp. 50.000,00
Panggilan	-----	Rp. 100.000,00
Pnpb Panggilan	-----	Rp. 5.000,00
Sumpah	-----	Rp. 20.000,00
Redaksi	-----	Rp. 5.000,00
<u>Materai</u>	-----	Rp. 6.000,00
Jumlah	-----	Rp.216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)		